



P E N E T A P A N

Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Victor Eduard Edison Sagala**, bertempat tinggal di Asrama Selambo No.27 Kel Amplas Kec Medan Amplas Kota Medan, Amplas, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 November 2023, tanggal 27 November 2023 dan tanggal 04 Desember 2023, Pemohon tidak hadir untuk acara Pembacaan Permohonan dan pemeriksaan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara tersebut dan menyatakan perkara *a quo* gugur, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak serius dalam mengajukan permohonan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn, tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn serta mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **04 November 2023** oleh **ARFAN YANI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Emmy Siahaan** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal 04 November 2023.-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Emmy Siahaan**

**Arfan Yani, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1262/Pdt.P/2023/PN. Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	
iaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)